

ABSTRAK

Anandi Wati (1213010015), 2025: *Sikap Masyarakat Terhadap Penolakan Perkawinan Anak Di Bawah Umur Oleh KUA (Studi Di KUA Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut).*

Kantor Urusan Agama (KUA) menerapkan ketentuan batas minimal usia perkawinan 19 tahun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Sejak aturan tersebut berlaku, jumlah permohonan perkawinan yang ditolak KUA mengalami peningkatan karena tidak memenuhi persyaratan usia. Penolakan ini kemudian memunculkan berbagai respon dari masyarakat.

Tujuan dari penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui mekanisme KUA Kecamatan Karangpawitan dalam penolakan perkawinan anak di bawah umur.; 2) Untuk mengetahui sikap masyarakat terhadap penolakan perkawinan oleh KUA Kecamatan Karangpawitan; dan, 3) Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi sikap masyarakat dalam merespon penolakan permohonan perkawinan dari KUA.

Penelitian ini menggunakan teori *sadd adz-dzari'ah*. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *sadd adz-dzari'ah* adalah suatu prinsip untuk menutup setiap jalan atau sarana yang diyakini akan mengantarkan kepada kerusakan (mafsadat) atau keharaman, meskipun pada dasarnya perbuatan itu sendiri secara zatnya boleh atau mubah.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif menggunakan pendekatan yuridis empiris. Sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer yang digunakan adalah hasil wawancara secara langsung terhadap kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangpawitan dan lima pasangan suami istri. Sedangkan data sekundernya diambil dari Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Mekanisme KUA Kecamatan Karangpawitan dalam penolakan perkawinan anak di bawah umur dilaksanakan melalui prosedur administratif dan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan PMA Nomor 20 Tahun 2019. 2) Sikap masyarakat terhadap penolakan perkawinan oleh KUA terbagi menjadi dua, yang pertama melalui dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama dan yang kedua yaitu menikah secara sirri. 3) Faktor yang mempengaruhi sikap masyarakat dalam merespon penolakan permohonan perkawinan dari KUA ditemukan berbagai faktor yang beragam, diantaranya kurangnya pemahaman hukum yang membuat penolakan KUA dianggap final, sikap enggan menempuh jalur resmi karena dianggap rumit dan mahal, serta keyakinan negatif bahwa dispensasi kawin sulit dikabulkan terutama pada usia yang masih jauh di bawah batas minimum, adanya peran KUA yang memberikan arahan serta kesadaran hukum sebagian masyarakat yang sudah memahami pentingnya pencatatan perkawinan untuk melindungi hak-hak keluarga.

Kata Kunci: Perkawinan, Penolakan, Kantor Urusan Agama (KUA)

ABSTRACT

Anandi Wati (1213010015), 2025: *Community Attitudes Toward the Rejection of Underage Marriage by the Office of Religious Affairs (A Study at the Office of Religious Affairs of Karangpawitan Sub-District, Garut Regency).*

The Office of Religious Affairs (KUA) enforces the minimum marriage age of 19 years as stipulated in Law Number 16 of 2019. Since the enactment of this regulation, the number of marriage applications rejected by the KUA has increased due to applicants not meeting the age requirement. Such rejections have elicited various responses from the community.

The objectives of this study are: (1) to examine the mechanism of marriage rejection at the Office of Religious Affairs in Karangpawitan Sub-District; (2) to analyze community attitudes toward the rejection of marriage by the KUA; and (3) to identify the factors influencing community responses to marriage application rejections by the KUA.

This research applies the theory of *sadd adz-dzari'ah*. According to Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *sadd adz-dzari'ah* is a principle of blocking any means or avenues that are believed to lead to harm (*mafsadat*) or prohibition, even if the act itself is essentially permissible (*mubah*).

The research method employed is descriptive with a juridical-empirical approach. Data sources consist of both primary and secondary data. The primary data were obtained through direct interviews with the head of the Office of Religious Affairs in Karangpawitan Sub-District and five married couples, while the secondary data were drawn from the Marriage Law, the Compilation of Islamic Law, and relevant scholarly literature.

The results of this study indicate that: 1) The mechanism of the KUA of Karangpawitan District in rejecting underage marriages is carried out through administrative and legal procedures in accordance with Law Number 16 of 2019 and PMA Number 20 of 2019. 2) The public attitude towards rejection of marriage by the KUA is divided into two, the first is through marriage dispensation to the Religious Court and the second is to marry in a *sirri* manner. 3) Factors influencing public attitudes in responding to rejection of marriage applications from the KUA were found to be various factors, including a lack of legal understanding that makes KUA rejections considered final, a reluctance to take official routes because they are considered complicated and expensive, and a negative belief that marriage dispensations are difficult to grant, especially for those who are still far below the minimum age limit, the role of the KUA in providing direction and legal awareness of some people who already understand the importance of registering marriages to protect family rights.

Keywords: Marriage, Rejection, Office of Religious Affairs (KUA)